

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perlindungan atas kepentingan konsumen tersebut diperlukan, mengingat bahwa dalam kenyataannya pada umumnya konsumen selalu berada dipihak yang dirugikan. Begitu banyak dapat dibaca berita-berita yang mengungkapkan perbuatan curang produsen yang menimbulkan kerugian bagi konsumen, seperti berita tentang biscuit beracun, makanan yang kadaluwarsa, dan sebagainya, yang menimbulkan kerugian materiil maupun moril bagi konsumen.

Masalah perlindungan konsumen tidak semata-mata masalah orang-perorang, tetapi sebenarnya merupakan masalah bersama dan masalah nasional sebab pada dasarnya semua orang adalah konsumen. Maka dari itu, melindungi konsumen adalah melindungi semua orang. Karena itu, persoalan perlindungan hukum kepada konsumen adalah masalah hukum nasional juga. Dengan demikian, berbicara tentang perlindungan hukum kepada konsumen berarti kita berbicara tentang keadilan bagi semua orang.

Tidak dapat disangkal lagi bahwa produk (baik barang maupun jasa), pemasaran dan penggunaannya oleh konsumen senantiasa mengandung dampak negative sebagaimana disebutkan diatas, baik karena perilaku produsen maupun sebagai akibat dari perilaku konsumen itu sendiri. Misalnya, karena perilaku curang dari produsen ataupun karena ketidaktahuan dari konsumen. Karena itu,

persoalan perlindungan konsumen bukan hanya pada pencarian siapa yang bersalah dan apa hukum nya, melainkan juga mengenai pendidikan terhadap konsumen dan penyadaran kepada semua pihak tentang perlunya keselamatan dan keamanan dalam berkonsumsi. Dengan demikian, orang akan terhindar dari kemungkinan kerugian, seperti cacat, terkena penyakit, bahkan meninggal atau dari kerugian yang menimpa harta bendanya.

Sumber modal untuk melaksanakan pembangunan adalah masyarakat yang menjadi warga dari bangsa/ Negara itu melalui penerimaan pajak dan investasi. Penerimaan pajak dan investasi tentunya berkaitan dengan pendapatan perkapita. Dengan pendapatan perkapita yang memadai, orang akan mampu membayar pajak dan masih menyisihkan sebagian penghasilannya untuk ditabung. Tabungan ada jika orang ada dapat menyisihkan sebagian dari penghasilannya dan dapat menghemat pengeluarannya, terutama dari pengeluaran-pengeluaran yang tidak perlu atau pengeluaran-pengeluaran yang seharusnya tidak perlu terjadi. Dalam kaitan ini konsumen perlu dilindungi sehingga konsumen tidak menanggung biaya atau pengeluaran yang seharusnya tidak perlu ada, jika kebutuhannya terpenuhi secara baik melalui penyediaan barang dan jasa yang berkualitas.

Dengan demikian, sekurang-kurangnya ada empat alasan pokok mengapa konsumen perlu dilindungi:

- 1) Melindungi konsumen sama artinya dengan melindungi seluruh bangsa sebagaimana yang diamanatkan oleh tujuan pembangunan nasional menurut pembukaan undang-undang dasar 1945.

- 2) Melindungi konsumen perlu untuk menghindarkan konsumen dari dampak negative penggunaan teknologi.
- 3) Melindungi konsumen perlu untuk melahirkan manusia-manusia yang sehat rohani dan jasmani sebagai pelaku-pelaku pembangunan, yang berarti juga untuk menjaga kesinambungan pembangunan nasional.
- 4) Melindungi konsumen perlu untuk menjamin sumber dana pembangunan yang bersumber dari masyarakat konsumen.

Selain hal tersebut yang perlu di perhatikan oleh pemerintah khususnya BPOM dalam melakukan pengawasan Produk makanan yang kadaluarsa untuk memberikan perlindungan adalah sebagai berikut:

Perlindungan konsumen bertujuan:

- 1) meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- 2) mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negative pemakaian barang dan/atau jasa;
- 3) meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- 4) menciptakan system perlindungan konsumen yang mengandung unsure kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;

- 5) menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
- 6) meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Dengan diberlakukannya UU RI No 8 tahun 1999. Undang-undang perlindungan konsumen dapat membatasi produsen dalam memasarkan barangnya karena mereka hanya mematuhi sejumlah larangan yang ditentukan dalam undang-undang perlindungan konsumen, namun bukan berarti kepentingan pelaku usaha tidak ikut menjadi perhatian, teristimewa karena keberadaan perekonomian nasional banyak ditentukan oleh para pelaku usaha. Kesewenang-wenangan akan mengakibatkan ketidakpastian hukum. Maka daripada itu untuk mengetahui telah terlaksananya atau belum apa yang diharapkan oleh Undang-Undang No 8 Tahun 1999 dan sejauhmana peran sertanya BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) untuk melakukan pengawasan dan memberikan pendidikan atas pentingnya makanan sehat.

Badan perlindungan konsumen nasional ini pengaturan dan fungsinya cukup menggembarakan, mengingat kedudukannya yang kuat, yaitu sebagai badan yang bertanggung jawab langsung kepada presiden. Sebelumnya tugas ini di emban oleh yayasan lembaga konsumen Indonesia. Dalam konteks perlindungan hukum tidak hanya semata-mata melindungi konsumen saja tetapi juga memberikan

perlindungan hukum juga terhadap pelaku usaha yang terkadang juga menderita kerugian dalam menjalankan usahanya akibat perilaku konsumen yang nakal, sehingga dapat menciptakan kondisi yang sehat yang menguntungkan kedua belah pihak.

Berdasarkan kondisi tersebut diatas penulis bermaksud mengangkatnya sebagai skripsi, guna memenuhi salah satu syarat bagi penulis untuk memperoleh gelar sarjana. Dari latar belakang masalah ini penulis menentukan judul skripsi yaitu **“PERAN BADAN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN (BPOM) DALAM MELINDUNGI KONSUMEN TERHADAP MAKANAN KADALUARSA ”**.

Berdasarkan judul skripsi tersebut penulis akan mencoba mencari solusi dari masalah tersebut berdasarkan ketentuan Undang–undang dan juga berdasarkan data-data yang akan diperoleh dari penelitian lapangan, serta literatur–literatur yang terkait dengan persoalan tersebut.

B. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana Peran BPOM dalam melindungi konsumen terhadap makanan kadaluarsa?
- 2) Bagaimana perlindungan hukum atas pelanggaran produk kadaluarsa berdasarkan ketentuan Undang-undang No 8 Tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi konsumen terhadap peredaran makanan yang kadaluarsa.
2. Untuk mengetahui seberapa jauh peran serta dari pemerintah khususnya dari BPOM dalam mengawasi makanan yang kadaluarsa. Sejauh mana tindakan pemerintah kota (BPOM) untuk memberikan pengayoman kepada masyarakat dan memberikan tindakan hukum bagi pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penegakan hukum dalam bidang produk makanan, khususnya terhadap peredaran produk makanan yang kadaluarsa, agar pemerintah dapat lebih memberikan perlindungan dan pengayoman terhadap konsumen dan Pembina pelaku usaha yaitu dengan cara meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri, menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam melakukan usaha, sehingga meningkatnya kualitas barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen. Untuk itu manfaat penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis: Untuk memberikan sumbangsi pada ilmu pengetahuan dan wawasan terhadap ilmu pengetahuan tentang hukum perlindungan konsumen terhadap makanan kadaluarsa.

2. Manfaat Praktis: Memberikan pengetahuan kepada konsumen dan pelaku usaha yang ingin menyelesaikan sengketa mengenai hal yang menyangkut Hak dan Kewajibannya masing – masing.